



PUTUSAN
Nomor 195 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUBAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kahyangan, Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan ibu rumah tangga;
2. **SAODAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan ibu rumah tangga;
3. **SUKRAN, S.Pd.I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kahyangan, Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan Guru Honor;
4. **SUMAYYAH, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Anyar Barat, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan Guru Honor;
5. **MUHTAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timur, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan Buruh Bangunan;
6. **MUNAWAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timur, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan Buruh Tani;
7. **MASJUDIN, S.Pd.I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timur, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan Guru Honor;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SYAMSUL BAHRI, S.H.,
2. HURIADI, S.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Seroja (LBH-SEROJA), beralamat kantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 27, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/SK-PDT/LBH.S/IV/2016, tanggal 25 April 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, tempat kedudukan di Jalan MT. Haryono, Nomor 3 Selong, Lombok Timur;

II.1. ABDUL KARIM, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sengalang-alang, Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan Swasta;

2.H. SUHERMANTO, S. P., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Karang Siswa, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. D. A. MALIK, S.H.,

2. BASRI MULYANI, S.H., M.H.,

3. ZAINUL FIKRI, S.H.,

4. HENDRO TUSTIANTO, S.H.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 22 Kebon Raja Kota Mataram 83121, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-TUN/LBH NTB/IV/2016, tanggal 11 April 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Turut Terbanding, Pembanding/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Turut Terbanding, Pembanding/Tergugat, Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa:

"Sertipikat Hak Milik No.1358/ Perigi/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan Surat Ukur No.1262/Perigi/2008 tanggal 12 Nopember 2008, luas 14.220 m2 yang terletak di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama ABDUL KARIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan keberatan gugatan Para Penggugat adalah terurai sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat kongkrit, individual dan final sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
2. Bahwa Penggugat mengetahui objek gugatan yaitu pada tanggal 14 Nopember 2015, sehingga gugatan Penggugat masih dalam Tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991;
3. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang berasal dari Amaq Sahatun pada tanggal 14 Juli 1995 dengan harga Rp.650.000,- dengan SKIPD No.911, Persil No.225, Klas III, Luas lebih kurang 17.700m² (vide surat pernyataan ahli waris penjual tanggal 16 Maret 2015) yang terletak di Dusun Sengalang-alang, Desa Perigi sekarang Desa Pucak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Ladang Amaq Inun;
 - Sebelah Timur : Ladang Ihkam;
 - Sebelah Barat : Ladang Nurhasiah;
4. Bahwa Penggugat sejak terjadinya kesepakatan jual beli tanah ladang tersebut langsung Penggugat kuasai dan nikmati hasilnya sampai diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Penggugat telah menanyakan kepada Kepala Desa Pucak Jeringo atas tanah ladang yang dikuasai Penggugat, belum pernah terjadi jual beli kepada siapapun (vide Surat Keterangan tanggal 16 Maret 2015);
6. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat melaporkan Abdul Karim ke Polsek Suela atas tindak pidana pengrusakan pagar dan tanaman ditanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dimana pada tanggal 14 Nopember 2015 Penggugat diberikan foto copy SHM atas nama Abdul Karim yang dibawa oleh Gupran dari Polsek Suela atas laporan Penggugat di Polsek Suela;

7. Bahwa sejak diketahui pada tanggal 14 Desember 2015 Penggugat merasa dirugikan dengan adanya surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkannya yaitu Penggugat tidak dapat mengajukan sertipikat hak milik dan Penggugat tidak dapat mengalihkan tanah milik Penggugat kepada pihak lain dengan cara dilepas, digadai, disewakan, atau menjadi jaminan utang;
8. Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan tidak melihat secara fisik, hal mana Penggugat sampai diajukan gugatan ini masih menguasai tanah dan secara yuridis Penggugat mempunyai bukti kepemilikan yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (SKIPD) No.911, Persil 225, Klas III luas kurang lebih 17.700m2;
9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka;
 - Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan (1) untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya." Dan (2) dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembukuan hak dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (duapuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat: (a) penguasaan tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipercaya (b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

- Pasal 60 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa selain tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara secara nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kecermatan dan ketelitian, Asas Kehatian-hatian, dimana Tergugat menerbitkan objek gugatan tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam menentukan dan menunjuk batas-batas karena pemohon tidak pernah memberitahu pihak lain berbatasan dengan tanah yang dimohonkan oleh Pemohon, maka surat keputusan tata usaha negara dengan menerbitkan objek gugatan secara nyata dapat dibatalkan;

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan dalih seperti yang telah terurai diatas sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. PMA Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan, tidak mencermati, tidak meneliti dan mengkaji segala permasalahan hukum yang berkaitan dengan proses sengketa karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.1358/ Perigi/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan Surat Ukur No.1262/Perigi/2008 tanggal 12 Nopember 2008, luas 14.220 m2 yang terletak di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama ABDUL KARIM;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.1358/ Perigi/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan Surat Ukur No.1262/Perigi/2008 tanggal 12 Nopember 2008, luas 14.220 m2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama ABDUL KARIM;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki kepentingan atas objek sengketa (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Bahwa Penggugat asli sudah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 3 April 2016, hal ini telah dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia dari Penjabat Kepala Desa Mamben Lauk sebagaimana keterangan meninggal Nomor: 474.3/217/Kes/2016 tanggal 12 April 2016;

Bahwa sebagaimana hukum acara jika Penggugat asli meninggal dunia maka Kuasa Penggugat asli harus meminta persetujuan semua ahli waris Penggugat yang telah meninggal dunia dan jika adad seorang atau lebih ahli waris tidak setuju melanjutkan perkara maka dengan sendirinya perkara menjadi gugur;

Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan MARI No.431K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974, yang kaidah hukumnya "Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melakukan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur."

Bahwa karena ahli waris Penggugat asli tidak setuju melanjutkan gugatan sebagaimana surat pernyataan pencabutan gugatan, sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan gugatan Penggugat Gugur;

2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*beroepstermijnen*);

- Bahwa berdasarkan fakta gugatan dalam dalil gugatan halaman 2 angka 6, telah cukup bukti tentang tenggang waktu mengajukan gugatan secara terang, tegas, dan jelas mengakui;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui objek sengketa sejak mendapatkan fotocopy SHM No.1358/Perigi/2008, tanggal 30 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 1262/Perigi/2008 luas 14.220 m2 yang terletak di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KARIM, dari seseorang bernama GUFRAN yang didapat dari Polsek Suela;

- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa sekitar bulan Juli 2015, dimana Gufran telah ditunjukkan oleh Suhermanto (Tergugat II Intervensi 2) dan diberikan fotocopy objek sengketa dihadapan penyidik Polsek Suela dan Polisi Masyarakat Desa Puncak Jeringo yang hadir pada saat itu yakni Agus Salim, sehingga atas fakta bulan Juli 2015 Gufran sudah mengetahui dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan tidak dapat dibantah secara kasuistis karena komunikasi Gufran dan Penggugat yang intens dengan beberapakali Gufran turun ke lokasi dan melapor pidana Tergugat II Intervensi ke Polsek Suela;
- Bahwa berdasarkan uraian pada angka 7 dan 8, maka gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara."
- Bahwa perihal lewat waktu mengajukan gugatan sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, "jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan."Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yang kaidah hukumnya "bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut."
- Bahwa demikian pula dengan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 angka V ke-3 menyebutkan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”

- Bahwa sehingga dapat disimpulkan jangka waktu 90 hari dihitung sejak saat diterimanya putusan TUN/ sejak diumumkannya keputusan TUN atau sejak diketahui adanya Putusan TUN atau sejak merasa kepentingannya dirugikan;
- Bahwa Penggugat sudah merasa kepentingannya dirugikan dan sudah mengetahui sejak Tergugat mengeluarkan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No.1358/Perigi/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan Surat Ukur No.1262/Perigi/2008 tanggal 12 Nopember 2008, luas 14.220 m2 yang terletak di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama ABDUL KARIM (vide bukti TII Int.1-1) yaitu terbukti dari Penggugat telah ada komunikasi dari Gufran bulan Juli 2015. Di bulan Juli 2015 Gufran telah mengetahui tanah ladang yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2 dari Tergugat II Intervensi 1;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 4/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1358/Perigi/2008, tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor: 1262/Perigi/2008 tanggal 12 November 2008, seluas 14.220 m², terletak di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Abdul Karim;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1358/Perigi/2008, tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor: 1262/Perigi/2008 tanggal 12 November 2008, seluas 14.220 m², terletak di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Abdul Karim;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.485.000,00 (Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 211/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 4 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 29 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/SK-PDT/LBH.S/IV/2016, tanggal 25 April 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G/2016/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 21 Januari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, oleh Para Termohon Kasasi II diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Januari 2017, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 8 Maret 2017 dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 211/B/2016/PT.SBY Tanggal 4 Nopember 2016 adalah putusan yang sangat salah dan atau keliru karena telah secara nyata tidak menerapkan sistem pembuktian dengan sebaik-baiknya sesuai rasa keadilan, hal mana dalam pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya halaman 8 alinea 3 yang menyatakan; 'pada pokoknya bahwa majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menyimpulkan bahwa' meskipun sengketa *In Litis* timbul sebagai akibat di terbitkannya Sertipikat Hak Milik No 1358 tahun 2008 namun sengketa tersebut termasuk dalam Esensinya masalah kepemilikan bidang tanah, dan hal ini kewenangan hakim perdata di pengadilan Umum.....dst'. Berdasarkan hal tersebut *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak secara menyeluruh (*Komperhensif*) dalam meneliti, menganalisa dan pertimbangan Putusan pada perkara No 04/G/2016/PTUN.Mtr tanggal 22 Juni 2016 dan pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersifat setengah setengah (*Persial*) dan hanya mempertimbangkan pendapat ketua majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, hal mana *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempertimbangkan pendapat hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Mataram pada halaman 36 dan 37 (Vide Putusan no 04/G/2016/PTUN. MMtr) yang menyatakan 'Penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sehingga majelis hakim berkesimpulan adanya cacat hukum dalam penerbitannya.....maka tuntutan Penggugat agar Sertipikat Obyek sengketa dinyatakan Batal adalah beralasan hukum'. Oleh karena *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hanya menganalisa dan mengesimpulkan pertimbangan Ketua Majelis Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya secara *Persial* (setengah setengah) dan tidak menganalisa dan mengesimpulkan secara keseluruhan dari pertimbangan majelis Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sehingga Pertimbangan *Judex Facti* Banding bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam;

- Pasal 109 ayat (1) huruf D dan E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan 'Putusan

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Harus memuat Pertimbangan dan Penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu di periksa serta harus memuat dasar hukum yang menjadi dasar putusan'

- ▶ Jo. Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan, ' dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan'
- ▶ Jo. kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu;
 - Putusan MARI No 689K/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970 yang menyatakan 'Tiap Tiap Penolakan ataupun Penerimaan suatu putusan haruslah disertai pertimbangan yang jelas mengapa ditolak/diterima.
 - Putusan MARI No 13K/Sip/1961, tanggal 1 Februari 1961 yang menyatakan 'Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak di dasarkan alasan-alasan yang cukup harus dibatalkan;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dalam gugatan perkara No 04/G/2016/PTUN.MTR telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan;

- ▶ Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
- ▶ Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Hal mana Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa di terbitkannya Sertipikat No; 1358, atas nama Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi I Alamat Dusun Sengalang Alang, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat tidak melakukan prosedural yang baik, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I untuk melaksanakan proyek Reformasi Agraria tahun 2008 termasuk tanah obyek sengketa, dan dalam fakta persidangan Termohon Kasasi I tidak dapat menunjukan bukti warkah tanah obyek sengketa sedangkan tanah obyek sengketa adalah hak milik yang sah yang di beli dari dari AMAQ



SAHATUN pada tanggal 14 Juli 1995 dengan harga Rp 650.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) bukti P-2, dan sejak di beli tanah obyek sengketa di kuasai oleh para Pemohon kasasi dahulu Para Penggugat sampai sekarang dengan bukti P-3,P-4,P-5 dan P-6, oleh karena itu atas di terbitkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Termohon Kasasi I telah bertentangan dengan hukum yaitu Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 12. Maka berdasarkan uraian dalil dan dalih seperti terurai tersebut jelas terbukti secara tersurat dan tersirat Termohon Kasasi I dalam menerbitkan Sertipikat No 1358 atas nama Termohon Kasasi II Intervensi I tidak mempertimbangkan, tidak mencermati, tidak meneliti dan mengkaji segala permasalahan hukum yang berkaitan dengan proses Penerbitan obyek sengketa oleh Termohon Kasasi I, karenanya ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a maupun huruf b jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan revisi ke dua dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang di revisi pertama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara kiranya Terpenuhi;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melanggar hukum yaitu Pasal 122 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan; “Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat”, hal mana yang sebagai Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 04/G/2016/PTUN.Mtr tanggal 22 Juni 2016 adalah pihak Intervensi 1 dan Intervensi 2 sedangkan pihak Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I tidak menggunakan upaya banding dalam perkara *A Quo* oleh sebab itu jelas *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar aturan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menguji objek sengketa perlu terlebih dahulu diselesaikan masalah kepemilikan atau hak atas tanah atas lokasi objek sengketa. Perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji manakah diantara dua tindakan perdata yang sah Para Penggugat atau pemegang bukti hak objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: **SUBAH, DKK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUBAH, 2. SAODAH, 3. SUKRAN, S.Pd.I, 4. SUMAYYAH, S.Pd, 5. MUHTAR, 6. MUNAWAR, 7. MASJUDIN, S.Pd.I**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Andi Nur Insaniyah, S.H.,

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.